



KONSEP KESEJAHTERAAN (AL-RIFA'IYYAH) AL-GHAZALI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS): INTEGRASI MAQASID SYARIAH DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL

Muhammad Azry Fawwaza Anwar¹, Kiky Rizky², Afried Lazuardi³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3}

ABSTRACT

This study uses the Maqasid Shariah approach, this paper examines the applicability of Imam Al-Ghazali's welfare notion (al-rifa'iyyah) in relation to the Sustainable Development Goals (SDGs). One of the greatest Islamic scholars of the eleventh century, Al-Ghazali, developed a concept of holistic wellness that included social, ecological, material, and spiritual aspects. This idea shows structural congruence with the 2015 United Nations SDG agenda. This study maps the relationship between the 17 SDGs and Al-Ghazali's five principles of Maqasid Shariah (hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-'aql, hifdz an-nasl, and hifdz al-maal) using qualitative descriptive-analytical methodologies and a survey of the literature. However, there are important differences between the two frameworks, particularly in terms of transcendental aspects and Islamic distributive justice concepts that aren't fully taken into account in the SDGs. To improve legitimacy and implementation efficacy in countries with a majority of Muslims, this study suggests incorporating Maqasid Shariah ideals into national SDGs attainment plans.

Keywords: Al-Ghazali, Al-Rifa'iyyah, Welfare, SDGs, Maqasid Shariah, Sustainable Development

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqasid Syariah, makalah ini mengkaji penerapan gagasan kesejahteraan (al-rifa'iyyah) Imam Al-Ghazali dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu sarjana Islam terbesar abad kesebelas, Al-Ghazali, mengembangkan konsep kesehatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekologis, material, dan spiritual. Gagasan ini menunjukkan kesesuaian struktural dengan agenda SDG Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015. Penelitian ini memetakan hubungan antara 17 SDGs dengan lima prinsip Syariah Maqasid Al-Ghazali (hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-'aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-maal) menggunakan metodologi deskriptif-analitis kualitatif dan survei literatur. Namun, ada perbedaan penting antara kedua kerangka kerja tersebut, terutama dalam hal aspek transendental dan konsep keadilan distributif Islam yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam SDGs. Untuk meningkatkan legitimasi dan kemanjuran implementasi di negara-negara dengan mayoritas Muslim, penelitian ini menyarankan untuk memasukkan cita-cita Syariah Maqasid ke dalam rencana pencapaian SDGs nasional.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Al-Rifa'iyyah, Kesejahteraan, SDGs, Maqasid Shariah, Pembangunan Berkelanjutan.

Copyright (c) 2025 Muhammad Azry Fawwaza Anwar¹, Kiky Rizky², Afried Lazuardi³.

✉ Corresponding author : Muhammad Azry Fawwaza Anwar

Email Address : muhammad.azry24@mhs.uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs), yang diadopsi pada September 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencakup 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai hingga tahun 2030 (United Nations 2015). Agenda ini merupakan lanjutan dari Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), yang lebih luas dan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan SDGs di negara-negara berkembang, terutama negara-negara Muslim, menghadapi masalah besar terkait legitimasi kultural, mobilisasi sosial, dan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka pembangunan yang cenderung universal-sekuler (Dusuki 2008).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menunjukkan kemajuan yang beragam dalam mencapai SDGs. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pengelolaan lingkungan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hal yang diidentifikasi sebagai penghambat adalah kurangnya resonansi antara nilai-nilai SDG dengan sistem nilai dan worldview masyarakat Muslim Indonesia, yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Islam klasik (Kuntowijoyo 2008). Pemikiran Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (1058-1111 M) tentang kesejahteraan (al-rifa'iyah) menarik untuk dievaluasi dalam konteks ini. Al-Ghazali, juga dikenal sebagai Hujjatul Islam (Pembela Islam), adalah salah satu tokoh Muslim paling terkenal yang berhasil menggabungkan teologi, filsafat, dan tasawuf ke dalam rangka pemikiran yang konsisten. Al-Ghazali merumuskan konsep kesejahteraan yang luas dalam Ihya Ulumuddin, yang mencakup aspek material dan spiritual, individu dan kolektif, duniawi dan ukhrawi.

Teori Maqasid Shariah, tujuan universal syariah Islam, berdiri di sekitar konsep kesejahteraan Al-Ghazali. Teori ini mencakup perlindungan terhadap lima elemen utama kehidupan manusia: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal) (Kamali, 2008). Meskipun dibuat lebih dari sembilan abad yang lalu, struktur Maqasid Shariah menunjukkan kemiripan struktural yang mengejutkan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang juga bertujuan untuk melindungi martabat manusia, menjamin kesejahteraan sosial-ekonomi, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang (Auda 2008). Studi sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara SDGs dan nilai-nilai Islam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mirakhor dan Hamid (2009), prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, kajian spesifik yang menganalisis pemikiran politik-ekonomi Al-Ghazali tentang kesejahteraan dalam kerangka SDGs masih sangat terbatas, terutama dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana konsep kesejahteraan (al-rifa'iyah) Al-Ghazali dapat membantu implementasi SDGs di negara-negara Muslim, khususnya Indonesia? Penelitian ini memiliki nilai teoritis untuk meningkatkan diskusi tentang pembangunan alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai lokal-religius. Ini juga memiliki nilai praktis karena memberikan kerangka konseptual untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi SDGs di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi literatur (*library research*) (Creswell 2014). Mengingat kesulitan akses ke teks Arab klasik dan keterbatasan terjemahan komprehensif dalam bahasa Indonesia, data utama diperoleh dari literatur sekunder yang memeriksa karya Al-Ghazali yang relevan, khususnya *Ihya Ulumuddin* (*The Revival of Religious Sciences*). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti: (1) jurnal internasional dan nasional yang membahas Maqasid Shariah, pemikiran Al-Ghazali, ekonomi Islam, dan hubungannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs); (2) dokumen resmi PBB terkait SDGs, seperti *The 2030 Agenda for Sustainable Development* dan laporan-laporan kemajuan SDGs; (3) laporan implementasi SDGs Indonesia dari organisasi masyarakat sipil, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas; serta (4) publikasi dari organisasi

Analisis konten dan analisis perbandingan digunakan untuk menganalisis data. Proses analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama tentang pemikiran Al-Ghazali tentang kesejahteraan dan menentukan dimensi-dimensi Maqasid Shariah yang relevan. Kemudian, analisis komparatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip Maqasid Shariah Al-Ghazali dengan tujuan-tujuan spesifik SDGs, menemukan area konvergensi dan divergensi, dan memeriksa implikasi teoritis dan praktis dari konsep tersebut (Miles, Huberman, dan Saldaña 2014). Pendekatan integratif-kritis digunakan untuk melakukan analisis penelitian ini. Pendekatan ini tidak hanya menemukan bahwa konsep Al-Ghazali dan SDGs selaras, tetapi juga mempertimbangkan keterbatasan masing-masing kerangka dan melihat kemungkinan sintesis yang lebih luas. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber. Ini berarti membandingkan interpretasi tentang pemikiran Al-Ghazali dari berbagai literatur sekunder dan mengkonfirmasi dengan berbagai sumber akademik yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesejahteraan (Al-Rifa'iyyah) dalam Pemikiran Al-Ghazali

Menurut analisis yang dilakukan oleh Skellie (2014), Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan sejati sebagai kondisi harmoni antara kesejahteraan duniawi dan kesejahteraan ukhrawi; ini menentang paradigma kesejahteraan materialistik yang biasanya ditemukan dalam pemikiran Barat kontemporer. Konsep Imam Al-Ghazali yang multidimensional dan integratif ini sangat berbeda dari paradigma yang dominan dalam ekonomi konvensional.

Kesejahteraan material adalah prasyarat penting bagi kehidupan yang bermartabat dan pelaksanaan kewajiban religius, menurut Al-Ghazali. Namun, dia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan kebahagiaan hakiki (Skellie 2014). Menurutnya, negara bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi dari keadilan ('adalah) dan kebajikan (ihsan) (Chapra 2008). Maqasid Shariah terdiri dari tiga tingkat kebutuhan: daruriyyat (kebutuhan primer/esensial), hajiiyyat (kebutuhan sekunder/komplementer), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier/penyempurna). Negara harus memenuhi lima kebutuhan dasar ini, yang

kemudian dikenal sebagai al-daruriyyat al-khamsah (Kamali 2008). Al-Shatibi menciptakan rangka kerja Maqasid Syariah ini dan kemudian disempurnakan oleh Al-Shatibi (Auda 2008). Fokus utama adalah pada kategori daruriyyat, yang mencakup lima komponen utama yang akan dianalisis dalam konteks SDGs.

Hifdz ad-Din (Perlindungan Agama)

Dalam Maqasid Syariah, Al-Ghazali mencerminkan perspektif Islam yang menempatkan dimensi transendental sebagai fondasi eksistensial manusia, dan dia menempatkan perlindungan kebebasan beragama dan praktik keagamaan sebagai prioritas utama (Kamali 2008). Perlindungan agama mencakup tidak hanya kebebasan individu untuk beribadah, tetapi juga pembentukan institusi sosial yang membantu pendidikan moral, kehidupan religius, dan penyebaran nilai moral kepada generasi berikutnya.

Kamali (2008) menekankan bahwa, dalam konteks pluralisme, gagasan ini melibatkan persetujuan dan perlindungan hak-hak minoritas agama, yang sejalan dengan prinsip rahmatan lil-'alamin. Selain itu, dimensi ini mencakup pembentukan karakter etika dan moral, yang merupakan dasar bagi masyarakat yang adil dan beradab (Chapra 2008).

Hifdz an-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Konsep ini mencakup perlindungan kehidupan manusia dari kematian, penyakit, kekerasan, dan situasi yang merendahkan martabat kemanusiaan (Kamali 2008). Al-Ghazali menekankan bahwa negara harus menyediakan kebutuhan dasar setiap warganya, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, menurut Chapra (2008). Hifdz an-nafs juga mencakup aspek psikologis dan sosial, yaitu perlindungan terhadap kesehatan mental, keamanan sosial, dan lingkungan hidup yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal (Auda 2008).

Kelaparan dan kemiskinan ekstrem adalah jenis kezaliman struktural yang harus dieliminasi melalui kebijakan redistributif negara, menurut Al-Ghazali (Chapra 2008). Metode ini menganggap pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak dasar, bukan kebajikan atau belas kasihan yang dapat dipilih.

Hifdz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Pengembangan intelektual dan pendidikan adalah pilar utama kesejahteraan menurut Al-Ghazali (Kamali 2008). Menurut Al-Ghazali, akal (al-'aql) tidak hanya kemampuan kognitif; itu juga mencakup wisdom (hikmah), pemikiran kritis, dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Akses terhadap pengetahuan dan informasi, sistem pendidikan yang baik, dan lingkungan sosial yang mendorong kreativitas dan inovasi adalah semua hal yang diperlukan untuk perlindungan akal (Auda 2008). Namun, Al-Ghazali juga menekankan bahwa pendidikan moral dan spiritual lebih penting daripada pendidikan teknis-vokasional sebagai fondasi masyarakat yang beradab (Auda 2008).

Hifdz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Menurut interpretasi modern, prinsip ini mencakup dua dimensi utama: (1) perlindungan institusi keluarga sebagai bagian penting dari masyarakat, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak; dan (2) perlindungan sumber

daya alam dan lingkungan untuk kelangsungan hidup generasi mendatang (Kamali 2008).

Konsep vicegerency, atau khalifah, yang ditekankan Al-Ghazali memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap lingkungan. Konsep ini menyatakan bahwa manusia adalah pengelola sementara bumi yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga bumi tetap bersih untuk generasi berikutnya. Foltz (2003) menunjukkan bahwa ide ini memiliki konsekuensi ekologis yang sangat penting dalam diskusi tentang keberlanjutan lingkungan saat ini.

Hifdz al-Maal (Perlindungan Harta)

Al-Ghazali menganggap perlindungan hak properti dan hak ekonomi sebagai syarat untuk stabilitas sosial dan kesejahteraan material (Kamali 2008). Namun, ia juga menekankan bahwa kewajiban sosial dan prinsip keadilan distributif membatasi hak kepemilikan pribadi (Chapra 2008). Al-Ghazali mendukung sistem ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti wakaf, zakat, dan kebijakan fiskal yang melindungi hak-hak kaum lemah. Ia mengkritik eksploitasi ekonomi dan akumulasi kekayaan yang berlebihan sebagai masalah sosial yang mengancam kohesi masyarakat (Kuran 1986). Menurutnya, prinsip moderasi (wasatiyyah) dan larangan pemborosan (israf) adalah komponen penting dari konsep pengelolaan harta (Chapra 2008).

Kelima prinsip Maqasid Shariah ini saling bergantung dan membentuk sistem kesejahteraan yang luas yang menggabungkan aspek spiritual, material, individual, kolektif, dan ekologis. Framework ini tidak hanya memberikan landasan normatif yang kuat untuk kritik terhadap model pembangunan yang eksploitatif, tidak adil, atau merusak lingkungan, tetapi juga menawarkan paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan dan humanistik sebagai alternatif (Chapra 2008).

Pemetaan Maqasid Shariah Al-Ghazali dengan Agenda SDGs

Meskipun ada perbedaan epistemologis dan aksiologis yang signifikan, analisis komparatif antara framework Maqasid Shariah Al-Ghazali dan agenda SDGs menunjukkan adanya konvergensi struktural yang signifikan. Tabel berikut menunjukkan korelasi antara kelima prinsip Maqasid dan 17 tujuan SDGs, berdasarkan analisis akademik dari berbagai literatur (Auda 2008; Chapra 2008; Kamali 2008):

Tabel 1. Korespondensi Maqasid Shariah dengan SDGs

Prinsip Maqasid Shariah	SDGs Terkait	Deskripsi Korespondensi
Hifdz ad-Din	SDG 16, 4, 10	Institusi yang kuat, akses keadilan, pendidikan nilai, inklusi sosial, perdamaian

Hifdz an-Nafs	SDG 1, 2, 3, 6, 11	Pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan universal, air bersih, pemukiman layak
Hifdz al-'Aql	SDG 4, 9, 8	Pendidikan berkualitas, inovasi teknologi, pekerjaan produktif
Hifdz an-Nasl	SDG 5, 13, 14, 15	Kesetaraan gender, mitigasi perubahan iklim, konservasi ekosistem
Hifdz al-Maal	SDG 8, 10, 12, 17	Pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan, konsumsi berkelanjutan, kemitraan global

Hifdz ad-Din dan SDG 16, 4, 10

Prinsip perlindungan agama Al-Ghazali terkait dengan SDG 16 yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, terutama target 16.1 (pengurangan kekerasan), 16.3 (supremasi hukum dan akses keadilan), dan 16.7 (pengambilan keputusan yang inklusif) (UN 2015). SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, khususnya target 4.7 yang mendorong pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global, terkait dengan dimensi etika dan moral yang ditekankan Al-Ghazali (United Nations 2015).

Namun, ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. SDGs menggunakan pendekatan sekuler-netral terhadap agama, tetapi Al-Ghazali menempatkan dimensi transendental sebagai dasar dari seluruh sistem sosial-politik (Auda 2008). Penekanan pada inklusi sosial dan perlindungan hak-hak minoritas dalam masyarakat plural, yang ditekankan dalam interpretasi modern Maqasid, juga berkorelasi dengan SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan (Kamali 2008).

Hifdz an-Nafs dan SDG 1, 2, 3, 6, 11

Prinsip perlindungan jiwa memiliki korelasi yang paling jelas dengan SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 2 (tanpa kelaparan), SDG 3 (kesehatan yang baik), SDG 6 (air bersih dan sanitasi), dan SDG 11 (kota dan pemukiman yang berkelanjutan) (United Nations 2015). Hak dasar pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak utama setiap orang dan kewajiban negara, menurut Al-Ghazali (Chapra 2008).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2004) menunjukkan bahwa penerapan sistem zakat dan wakaf yang efektif dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian SDG 1 dan SDG 2, serta memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, masalah utama yang dihadapi oleh instrumen filantropi Islam di banyak negara Muslim adalah kurangnya institusionalisasi dan manajemen instrumen tersebut (Ahmed 2004).

Hifdz al-'Aql dan SDG 4, 9, 8

SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 9 tentang inovasi dan infrastruktur sejalan dengan penekanan Al-Ghazali pada pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual (United Nations 2015). Namun, konsep pendidikan Al-Ghazali lebih luas, menggabungkan pendidikan moral-

spiritual dengan pendidikan intelektual-teknis. Sementara itu, SDGs lebih cenderung berfokus pada aspek fungsional-vokasional pendidikan (Chapra 2008).

Selain itu, Al-Ghazali menekankan bahwa critical thinking dan ijtihad adalah syarat untuk kemajuan peradaban (Auda 2008). Ini sejalan dengan target SDG 9, yang berfokus pada peningkatan kemampuan riset dan inovasi teknologi, dan SDG 8, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, yang keduanya merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia (Chapra 2008).

Hifdz an-Nasl dan SDG 5, 13, 14, 15

Dua dimensi prinsip perlindungan keturunan berhubungan dengan tujuh tujuan SDG. Dimensi pertama berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, yang berkaitan dengan SDG 5 tentang kesetaraan gender (United Nations 2015). Sarjana seperti Auda (2008) melakukan pembacaan kontemporer dari prinsip-prinsip Maqasid, yang menekankan keadilan substantif, menunjukkan bahwa mereka sesuai dengan agenda pemberdayaan perempuan, meskipun interpretasi klasik fiqh Islam tentang peran gender sering dianggap konservatif.

Kedua, SDG 13 (aksi terhadap perubahan iklim), SDG 14 (kehidupan bawah laut), dan SDG 15 (kehidupan di darat) semuanya berkaitan dengan konsep khalifah yang ditekankan secara signifikan dengan lingkungan (United Nations 2015). Penekanan pada prinsip moderasi (wasatiyyah) dan kritik terhadap eksploitasi berlebihan sumber daya alam sangat relevan dengan krisis ekologi saat ini (Foltz 2003). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Foltz (2003) menunjukkan bahwa interpretasi modern dari ide khalifah dapat memberikan fondasi teologis yang kuat untuk mendukung environmentalism di kalangan komunitas Muslim.

Hifdz al-Maal dan SDG 8, 10, 12, 17

SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak, SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan, SDG 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan SDG 17 tentang kemitraan global semuanya berhubungan dengan prinsip perlindungan harta (United Nations 2015). Al-Ghazali mendukung sistem ekonomi yang memastikan distribusi kekayaan yang adil, melindungi kaum lemah dari hak ekonomi, dan meningkatkan produktivitas tanpa mengeksploitasi (Chapra 2008).

Konsep zakat, wakaf, dan sadaqah dapat dianggap sebagai mekanisme redistribusi yang secara struktural sejalan dengan target SDG 1 tentang perlindungan sosial dan SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan pendapatan (Ahmed 2004). Alat-alat ini memiliki potensi besar untuk memerangi kemiskinan jika digunakan dengan benar (IDB 2015).

SDG 12, yang membahas pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, sangat terkait dengan prinsip moderasi dan larangan pemborosan dalam ajaran Al-Ghazali (United Nations 2015). Diskursus degrowth dan konsumerisme yang berkelanjutan saat ini sangat resonansi dengan kritik terhadap materialisme dan

konsumerisme sebagai penyakit spiritual yang mengancam kesejahteraan individu dan keberlanjutan sosial-ekologi (Chapra 2008).

Sinergi dan Gap antara Perspektif Al-Ghazali dan SDGs

Analisis menyeluruh hubungan antara agenda SDGs dan framework Maqasid Syariah Al-Ghazali menunjukkan sinergi potensial yang signifikan, tetapi juga perbedaan mendasar yang perlu diakui dan diperbaiki.

Sinergi Potensial

- A) Holistisitas dan Interdependensi:** Pendekatan holistik digunakan dalam kedua framework SDG dan Al-Ghazali, yang mengakui hubungan antara berbagai dimensi kesejahteraan (Auda 2008). Penekanan Al-Ghazali pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak kaum marjinal, sebagaimana dicatat oleh Chapra (2008), sangat erat dengan prinsip SDG "leave no people behind".
- B) Keadilan Distributif:** Meskipun kedua kerangka menggunakan fondasi normatif yang berbeda, keduanya menekankan pentingnya pembagian yang adil dari sumber daya dan peluang (Chapra 2008). SDG berbasis hak versus dukungan Islam (Chapra 2008).
- C) Keberlanjutan Intergenerasi:** Prinsip keberlanjutan dalam SDGs dan konsep khalifah dalam pemikiran Al-Ghazali keduanya menekankan tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi mendatang (Nasr 1997).
- D) Universalitas dan Partikularitas:** Prinsip-prinsip Maqasid, yang berasal dari tradisi Islam, memiliki sifat universal dan dapat diterapkan di berbagai budaya dan agama, sejalan dengan ambisi universalitas SDGs (Kamali 2008).

Gap Fundamental

- A) Dimensi Transendental:** Dimensi transendental merupakan perbedaan paling mendasar di antara keduanya. Kerangka kerja Al-Ghazali didasarkan pada perspektif dunia teistik, yang menempatkan dimensi transendental sebagai dasar dan tujuan akhir dari semua upaya manusia. Sementara SDGs menggunakan pendekatan sekuler-humanistik yang netral terhadap agama, gap ini memiliki implikasi epistemologis dan aksiologis yang mendalam tentang definisi tujuan hidup, kesejahteraan, dan kriteria keberhasilan pembangunan (Nasr 2006).
- B) Etika Ekonomi:** Meskipun SDGs berada dalam paradigma pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan, dengan kualifikasi "inklusif" dan "berkelanjutan", Al-Ghazali mengkritik akumulasi kekayaan sebagai tujuan akhir dan menekankan prinsip moderasi dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip etika ekonomi (Chapra 2008). Selain itu, kerangka kerja SDG belum sepenuhnya menangani kritik Islam terhadap riba dan eksploitasi ekonomi.
- C) Mekanisme Implementasi:** Sementara SDGs berkonsentrasi pada perubahan kebijakan, institusi, dan mekanisme teknis, Al-Ghazali menekankan transformasi moral-spiritual individual sebagai prasyarat untuk perubahan struktural sosial (Chapra 2008). Namun, mereka kurang

memperhatikan dimensi perubahan nilai dan worldview. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chapra (2008), ketidaksesuaian antara paradigma pembangunan yang diterapkan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat adalah faktor utama yang menyebabkan program pembangunan gagal di banyak negara Muslim.

D) Konsep Keadilan: Dalam SDGs, konsep keadilan lebih terbatas pada aspek distributif dan prosedural dengan landasan sekuler-humanistik. Namun, Al-Ghazali melihat keadilan sebagai konsep yang komprehensif yang mencakup keadilan distributif, prosedural, dan retributif dengan landasan teologis (Abou El Fadl 2014).

Implementasi SDGs di Indonesia dan Peluang Integrasi Nilai-Nilai Al-Ghazali

Sebagai negara dengan 87% penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam menerapkan SDGs. Data terbaru menunjukkan berbagai pencapaian. Beberapa indikator menunjukkan kemajuan besar, seperti SDG 4 tentang pendidikan dan SDG 9 tentang infrastruktur, tetapi yang lain stagnan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan (BPS 2024).

Bappenas (2020) menemukan beberapa masalah utama dalam pelaksanaan SDGs Indonesia: (1) kurangnya komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai; (2) kurangnya koordinasi antar-kementerian dan tingkat pemerintahan; (3) kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengawasan; dan (4) perbedaan antara komitmen lokal dan implementasi nasional.

Namun, masalah yang sering terabaikan adalah bahwa agenda SDGs tidak memiliki resonansi kultural dan legitimasi sosial di kalangan masyarakat akar rumput (Kuntowijoyo 2008). Di Indonesia, nilai-nilai Islam telah mulai dimasukkan ke dalam rencana mereka untuk mencapai SDGs. Program pemberdayaan berbasis pesantren menunjukkan hasil yang menjanjikan: masyarakat Muslim menjadi lebih sadar dan terlibat dalam agenda pembangunan berkelanjutan ketika diimplementasikan dalam bahasa dan nilai-nilai Islam (Azra 2000). Ini menunjukkan betapa pentingnya memvisualisasikan budaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi SDG.

Jika konsep Maqasid Shariah Al-Ghazali dimasukkan ke dalam strategi nasional SDGs Indonesia, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh:

- 1. Peningkatan Legitimasi Kultural:** Dengan menunjukkan bahwa SDGs sesuai dengan nilai-nilai Islam, resistensi kultural dapat dikurangi dan mobilisasi sosial dapat ditingkatkan (Chapra 2008). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hefner (2000), legitimasi religius sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan di Indonesia.
- 2. Mobilisasi Sumber Daya Filantropi Islam:** Hanya sejumlah kecil zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang dikumpulkan secara resmi di Indonesia (BAZNAS, 2023). Mobilisasi dana ZIS dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung inisiatif yang sesuai dengan SDGs jika SDG dilihat dari sudut pandang Maqasid (Ahmed 2004). Zakat memiliki

potensi besar untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Beik dan Arsyianti (2016).

3. **Penguatan Dimensi Etika dan Akuntabilitas:** Framework Maqasid dapat memberikan landasan etika yang lebih kuat untuk kritik terhadap praktik pembangunan yang eksploitatif, koruptif, atau merusak lingkungan. Ini akan menekankan dimensi akuntabilitas transendental bersama dengan dimensi akuntabilitas horizontal-vertikal yang ditekankan oleh SDGs (Chapra 2008).
4. **Pendekatan yang Lebih Holistik:** Dimensi spiritual dan moral yang ditekankan Al-Ghazali dapat melengkapi pendekatan teknis-instrumental untuk SDGs. Dengan mengakui bahwa transformasi yang berkelanjutan membutuhkan perubahan nilai, perspektif, dan dunia pandang, bukan hanya perubahan kebijakan dan institusi (Chapra 2008).

Rekomendasi Kebijakan untuk Integrasi Maqasid-SDGs

Menurut analisis di atas, penelitian ini menawarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memasukkan nilai-nilai Maqasid Syariah Al-Ghazali ke dalam implementasi SDGs di Indonesia:

1. **Reformulasi Dokumen Strategis Nasional**

Pemerintah Indonesia harus merevisi dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Jangka Menengah (SDGs) untuk mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah sebagai landasan normatif serta komitmennya terhadap agenda SDGs global (Bappenas 2020). Ini tidak berarti mengislamkan SDGs atau mengabaikan pluralisme Indonesia. Sebaliknya, itu mengakui fakta sosiologis bahwa mayoritas orang Indonesia adalah Muslim, dan rangka kerja Maqasid dapat berfungsi sebagai penghubung ide yang memudahkan pengambilan agenda global di tingkat lokal.

2. **Penguatan Institusi Zakat dan Wakaf**

Reformasi tata kelola lembaga zakat dan wakaf harus menjadi prioritas utama, dengan penekanan pada: (a) peningkatan kapasitas teknis dan manajerial lembaga ZIS; (b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi dan audit independen; (c) memastikan bahwa program ZIS sesuai dengan target-target SDG tertentu; dan (d) insentif fiskal dan regulasi yang memaksimalkan potensi filantropi Islam (Ahmed 2004). Pemerintahan yang baik sangat penting untuk instrumen zakat berfungsi dengan baik, menurut penelitian yang dilakukan Ahmed (2004).

3. **Mainstreaming Maqasid dalam Kurikulum Pendidikan**

Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama perlu mengintegrasikan konsep Maqasid Syariah dan hubungannya dengan SDGs dalam kurikulum formal (sekolah umum dan madrasah) dan informal (pesantren dan lembaga dakwah) untuk membangun kesadaran dan komitmen generasi muda terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dalam frame nilai-nilai Islam. (Saeed 2006).

4. **Penguatan Peran Ulama dan Organisasi Keagamaan**

Penguatan Peran Ulama dan Organisasi Keagamaan: Organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang memiliki jangkauan dan legitimasi sosial yang kuat, harus diberdayakan sebagai mitra strategis dalam sosialisasi dan implementasi SDGs melalui pendekatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Maqasid (Hefner 2000). Menurut Hefner (2000), organisasi Islam memainkan peran penting dalam transformasi sosial di Indonesia.

5. Pengembangan Indikator Maqasid-SDGs

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas harus mengembangkan sistem indikator terintegrasi yang tidak hanya mengukur pencapaian target-target teknis SDGs, tetapi juga dimensi kualitatif kesejahteraan, seperti kesejahteraan spiritual, kohesi sosial, dan kualitas kehidupan keluarga, yang ditekankan dalam framework Maqasid. Struktur yang diberikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Chapra (2008) diberikan sebagai dasar untuk pengembangan indikator alternatif yang berbasis Maqasid.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan (al-rifa'iyah) Imam Al-Ghazali, yang dibangun dalam struktur Maqasid Shariah, memiliki relevansi teoritis dan praktis yang signifikan terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Meskipun ada perbedaan epistemologis dan aksiologis yang signifikan, analisis komparatif menunjukkan bahwa kelima prinsip Maqasid (hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-'aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-maal) memiliki konvergensi struktural yang kuat dengan 17 tujuan SDG.

Perspektif Al-Ghazali memiliki beberapa manfaat penting untuk mendukung pelaksanaan SDGs: (1) dimensi etika-spiritual yang melengkapi pendekatan teknis-instrumental SDGs; (2) landasan normatif yang culturally resonant dengan perspektif masyarakat Muslim, yang dapat meningkatkan legitimasi dan mobilisasi sosial; (3) mekanisme redistribusi berbasis filantropi Islam, seperti zakat dan wakaf, yang dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan untuk program-program SDGs; dan (4) nilai-nilai moral dan keagamaan yang kuat. Namun, ada perbedaan penting yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan dimensi transendental yang merupakan dasar dari struktur Al-Ghazali tetapi tidak ada dalam SDGs yang dibangun oleh paradigma sekuler-humanistik. Ada juga perbedaan pendapat tentang tujuan akhir pembangunan. Gagap ini tidak harus dianggap sebagai kontradiksi; sebaliknya, mereka dapat menjadi sarana untuk diskusi yang produktif dan saling menguntungkan antara tradisi intelektual Islam dan diskursus pembangunan global modern. Dalam konteks Indonesia, memasukkan nilai-nilai Maqasid Shariah ke dalam strategi nasional SDGs memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Namun, ini memerlukan komitmen politik, reformasi institusional, dan pendekatan yang peka terhadap pluralisme dan inklusi. Penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk percakapan lebih lanjut antara pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat sipil tentang model pembangunan alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai religius dan

lokal sambil mempertimbangkan keberlanjutan dan hak asasi manusia secara universal.

Penelitian ini berusaha membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut yang penting, khususnya: (1) analisis empiris tentang seberapa efektif program-program yang mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid dalam pencapaian target-target SDG tertentu; (2) analisis perbandingan dengan negara Muslim lain yang telah menerapkan metode serupa; dan (3) penelitian yang lebih mendalam tentang keuangan Islam, wakaf produktif, dan usaha sosial Islam sebagai alat untuk mencapai SDGs; dan (4) diskusi teologis dan filosofis yang lebih mendalam tentang kemungkinan integrasi antara perspektif Islam dan paradigma pembangunan berkelanjutan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014.
- Ahmed, Habib. "Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation." Occasional Paper No. 8. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2004.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Disunting oleh Abdullah Darraz. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azra, Azyumardi. "Pesantren: Continuity and Change." Dalam *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*, disunting oleh Chris Manning dan Peter van Diermen, 211-226. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141-160.
- Chapra, Muhammad Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Occasional Papers Series 15. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2008): 132-148.
- Foltz, Richard C. "Islamic Environmentalism: A Matter of Interpretation." Dalam *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, disunting oleh Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, dan Azizan Baharuddin, 249-279. Cambridge: Harvard University Press, 2003.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Islamic Development Bank. *Waqf: An Endowment for the Future*. Jeddah: IDB, 2015.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Occasional Papers Series 13. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 2008.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment." *International Journal of Middle East Studies* 18, no. 2 (1986): 135-164.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Mirakhor, Abbas, dan Hamid S. Hamid. "Islam and Development: The Institutional Framework." *Global Journal of Finance and Economics* 6, no. 1 (2009): 15-37.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: Kazi Publications, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Skellie, Alison. "Al-Ghazali on Moral Education." *Journal of Moral Education* 43, no. 3 (2014): 360-372.
- United Nations Development Programme. *Human Development Report 2023-24: Breaking the Gridlock*. New York: UNDP, 2024.
- United Nations General Assembly. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development." Resolution A/RES/70/1. New York: United Nations, 2015.

